Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penyuluhan Dan Bantuan Hukum Bidang Penyuluhan Hukum Sub Bidang Fasilitasi Penyuluh Hukum	**NOMOR SOP**	PHN.OT.02.02.16
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	27 Juli 2016
	DISAHKAN OLEH	**Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional** **Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum** **NIP. 19620627 198803 2 001**
	NAMA SOP :	**Pelaksanaan Kegiatan Rapat Sub Bid Fasilitasi Penyuluh Hukum**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya 5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 dan Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.	Mampu bekerjasama dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait Mampu menguasai penggunaan perangkat komputer Mampu menguasai wawasan dan perkembangan penyuluhan hukum Mampu memahami bidang hukum dan penyuluhan hukum Inisiatif, kreatif dan progresif
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. Bidang-Bidang di Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN 2. Bidang Pengembangan BPSDM 3. Bidang Pengembangan Biro Kepegawaian 4. Unit-unit Kerja terkait di luar instansi Kementerian Hukum dan HAM	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 dan Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya. Surat Edaran Kepala BPHN tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Surat Edaran Kepala BPHN tentang Kewenangan Penandatanganan SKP Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dapat menghambat kegiatan/proses kegiatan yang lain.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(Pelaksanaan Kegiatan Rapat)

No	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Menteri	(Pejabat Eselon I)	(Pejabat Eselon II)	(Pejabat Eselon III)	(Pejabat Eselon IV)	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Sub Bidang menugaskan kepada JFU untuk membuat konsep/rumusan/formula/peta pelaksanaan kegiatan rapat sub bid fasilitasi penyuluh hukum							ATK/Komputer	120 menit	Draft/Konsep	
2	Oleh JFU, kegiatan rapat selama 1 (satu) tahun anggaran disusun dalam bentuk dokumen/konsep berupa pengusulan uang persediaan dan pembuatan undangan rapat							ATK/Komputer	120 menit	Dokumen	
3	Dokumen/konsep di periksa dan disampaikan kepada Kepala Bidang Penyuluhan Hukum							ATK/Bahan/materi	30 menit	Paraf Dokumen	
4	Kepala Bidang Penyuluhan Hukum memvalidasi/mereview/memberikan arahan dan memberikan tanda tangan persetujuan							ATK/Bahan/materi	30 menit	Dokumen Persetujuan	
5	Pelaksanaan Kegiatan										

